



**PUTUSAN**

**Nomor 0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Simpang Kelayang, 01 Juli 1937, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sederhana Gang Belimbing RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON I**, Tempat dan Tanggal Lahir di PS Penyu, 21 April 1958, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Ahmad Yani Gang Serta Daya RT.003 RW.010 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. Riau, selanjutnya disebut

**Termohon I;**

**TERMOHON II**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 28 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS Kantor Camat, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Belimbing RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau Selanjutnya disebut **Termohon II;**

**TERMOHON III**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Oktober 1971, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan

Halaman ke-1 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan sederhana Gang Belimbing RT.02 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau selanjutnya disebut **Termohon III**;

**TERMOHON IV**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Biro PLN, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan sederhana Gang Belimbing RT.02 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Jalan sederhana Gang Belimbing RT.02 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatan tertanggal 07 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor 0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 07 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan suaminya almarhum SUAMI PEMOHON, telah menikah pada tahun 1955 menikah sesuai syariat islam di Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama PENGHULU (Alm) dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung bapak WALI NIKAH (Alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH (Alm) dan SAKSI II NIKAH (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum yang bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gang Belimbing RT.002 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir, Prov.

Halaman ke-2 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sampai almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :

- Nama TERMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir di PS Penyu, 21 April 1958;
  - Nama TERMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 28 Desember 1967;
  - Nama TERMOHON III, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Oktober 1971;
  - Nama TERMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09 Desember 1978;
4. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
  5. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON meninggal pada Hari Jum'at, tanggal 14 SAKSI I NIKAHtus 2020, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 883/RSUD-RM/1633 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada tanggal 14 SAKSI I NIKAHtus 2020 M.
  6. Bahwa Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tembilahan, Dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak didaftarkan oleh Imam yang menikahkan, sehingga pernikahan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kua Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau.
  7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Tembilahan, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
  8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON dan juga untuk mengambil Pensiunan PNS,

Halaman ke-3 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Uang Duka Wafat dan Asuransi Kematian Bagi Pensiun Almarhum SUAMI PEMOHON dan pihak PT. TASPEN (PERSERO) meminta buku nikah Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON sebagai syarat mengambil dana tersebut.

9. Bahwa dikarenakan Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dan (Almarhum SUAMI PEMOHON) menikah pada tahun 1955 menikah sesuai syariat islam di Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama PENGHULU (Alm) dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung bapak Almarhum WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I NIKAH (Alm) dan SAKSI II NIKAH (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

### Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman ke-4 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 07 September 2020 gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Gushairi, S.H.I serta Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman ke-5 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Azis, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**GUSHAIRI, S.H.I.**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-6 dari 6 halaman Putusan No.0695/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)